

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3977/2011

## TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

6.75				
	-	-	h-0	-
TV.	en	811	LX:	r au

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

#### Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.5.4/4/PP.005/0482.1/2011 Tanggal 05 April 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS SUBANUL YAUM" Kp. Cipari Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH

TSANAWIYAH SWASTA.

KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum

dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat)

Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

KANTORA

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 28 Juni 2011

An, Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

DIS H DAR SAEFULJAH MARE

NIP 196104041985021004

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta:
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta:
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3977/2011

Tanggal, 28 Juni 2011

## TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM	
1	2	3	4	
1	MTsS SUBANUL YAUM  Alamat: Kp. Cipari  Desa : Sukarame Kecamatan : Caringin Kabupaten : Garut  Penyelenggara: Yys. Manarul Huda Caringin (YAMANDA)	121232050221	D/Kw.10/MTs/0058/2011	

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 28 Juni 2011

An. Kepala

Kepala Bidang Masenda Islam,

Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd. NIP. 196104041986031004